

**EFEKTIVITAS KONVENSI WINA 1961
TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DALAM MENGATASI KONFLIK .
ANTAR NEGARA¹
Oleh: Kevin Gerson Inkiriwang²**

ABSTRAK

Mewakili (*representation*) negaranya pada negara penerima merupakan suatu fungsi di mana perwakilan diplomatik dipercayakan untuk bertindak sebagai saluran hubungan antara kedua negara, fungsi *reporting* tentu saja adalah upaya untuk mendapatkan suatu kepastian dengan cara yang sah atas seluruh keadaan maupun perkembangan dinegara penerima, dan *negotiating* adalah tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah. Ada 6 (enam) cara yang bisa dipilih atau dianjurkan oleh suatu Perwakilan Diplomatik melakukan diplomasi dalam mengatasi Konflik antarnegara, yaitu:

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Pencarian Fakta (*Inquiry*)
- d. Konsiliasi
- e. Arbitrase
- f. Penyelesaian Konflik atau Sengketa melalui Organisasi Regional

Mengingat banyaknya kasus yang menyebabkan konflik antarnegara, maka para diplomat pada tiap negara harus mampu menjaga hubungan diplomatik yang baik dan mampu melakukan diplomasi-diplomasi yang bisa memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional masing-masing negara. Efektivitas Hubungan Diplomatik dalam mengatasi konflik antarnegara sudah bisa dipastikan efektif. Namun, tentu saja agar hubungan diplomatik tersebut bisa efektif dalam mengatasi konflik antarnegara perlu

didukung oleh beberapa faktor seperti, penentuan ditetapkannya diplomat yang tepat serta mempunyai kemampuan yang handal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, setiap negara yang terlibat konflik atau pertikaian harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dunia, yang dengan inisiatif setiap negara-negara tersebut lebih memilih berdiplomasi melalui hubungan diplomatik ketimbang melalui cara kekerasan maupun perang. Selanjutnya, salah satu faktor yang penting yaitu, dengan adanya aturan-aturan Hukum Internasional tersebut dianggap bisa membantu membuat Hubungan Diplomatik efektif, serta ditambah dengan beberapa keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi dengan negara-negara lain sebagai pendukung yang membuat Hubungan diplomatik efektif dalam mengatasi konflik antarnegara. Oleh sebab itu, suatu negara juga diharapkan agar bisa menjaga hubungan baik sesama negara lain, dengan menghargai kepentingan-kepentingan, prinsip-prinsip, ideologi, serta tidak melanggar batas-batas wilayah masing-masing negara supaya bisa terhindar dari konflik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang lazim terjadi. Konflik dan kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk interaksi antaraktor internasional. Selama ini, dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekuensi logis dari peristiwa tersebut. Masalah yang memprihatinkan adalah, jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Toar Neman Palilingan, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711052

dan keselamatan mereka.³ Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik.⁴

Cara-cara kekerasan yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul kemudian beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa hal tentang penyelesaian sengketa secara damai atau diplomatik, seperti yang diatur oleh Piagam PBB maupun Konvensi WINA 1961. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga *intergovernmental* seperti ASEAN dan lain-lain.

Saat ini perhatian dunia sedang tertuju pada konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Keras kepala dan gigihnya Israel ingin menguasai seluruh wilayah Palestina telah menciptakan suatu konflik bersenjata. Selama ini telah terjadi konflik yang penuh kekerasan, dengan berbagai tingkat intensitasnya dan konflik gagasan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang berada di balik semuanya. Pada kedua belah pihak, telah muncul kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam berbagai tingkatannya tentang penganjuran atau penggunaan

taktik-taktik kekerasan, anti kekerasan yang aktif, dan lain-lain.⁵

Pandangan-pandangan yang sangat berbeda mengenai keabsahan dari tindakan dari masing-masing pihak di dalam konflik ini telah menjadi penghalang utama bagi pemecahaannya.⁶ Penggunaan kekerasan atau perang sudah sangat jelas telah merenggut hak-hak asasi manusia di dalamnya. Berbagai kecaman dunia telah melekat pada kedua negara ini atas konflik yang terjadi, serta atas bertambah banyaknya korban yang berjatuh. Sudah saatnya Israel dan Palestina harus lebih berusaha mewujudkan terjadinya diplomasi, baik atas inisiatif antarkedua negara atau melalui mediasi, konsiliasi, serta negosiasi dengan melibatkan organisasi-organisasi internasional atau aktor-aktor internasional yang siap membantu mengatasi konflik antara Israel dan Palestina.

Dengan berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci.⁷ Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konferensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) telah diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret - 14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik" (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) pada tanggal 18 April 1961. Konvensi Wina 1961, yang mencerminkan pelaksanaan hubungan

³ Ambarawati, et all. 2010, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm xii

⁴ Ibid.

⁵ "Konflik Israel dan Palestina", diakses dari www.wikipedia.org pada tanggal 26 Oktober 2014 Pukul 21.00 WITA

⁶ www.wikipedia.org, Ibid

⁷ Sumaryo Suryokusumo. 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta. hlm 24.

diplomasi ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik maupun sosialnya.

Pada *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), yang tepatnya terdapat pada Pasal 33 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”⁸

Berdasarkan pada pasal di atas, apabila ada pihak-pihak tersangkut dalam suatu pertikaian atau konflik, pertama-tama harus mencari penyelesaian secara damai yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Maka, adanya Hubungan Diplomatik antarnegara punya fungsi tersendiri dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan uraian di atas, melalui serangkaian pencarian data dan penelitian, menyangkut adanya hubungan diplomasi tersebut yang diharapkan mampu mencegah dan mengatasi konflik antarnegara. Maka, penulis mengambil penulisan hukum yang diberi judul **“EFEKTIVITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARNEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana fungsi perwakilan diplomasi melakukan diplomasi dalam mengatasi konflik antarnegara menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana efektivitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam mengatasi konflik antarnegara?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, di mana pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Perwakilan Diplomatik Melakukan Diplomasi Dalam Mengatasi Konflik Antarnegara menurut Konvensi Wina 1961

Secara tradisional, fungsi Perwakilan Diplomatik baik Duta Besar maupun pejabat diplomasi lainnya adalah untuk mewakili negaranya dan mereka itu bertindak sebagai suara dari pemerintahnya di samping sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dan negara pengirim.⁹ Namun, perwakilan diplomasi di satu sisi juga mempunyai peran yang cukup penting dalam hal mengantisipasi pecahnya konflik, maupun melakukan upaya penyelesaian secara diplomasi jika sudah terlanjur pecahnya konflik.

John T. Rourke menyatakan bahwa fungsi diplomasi adalah mengamati dan melaporkan (*observe and report*),

⁸Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 33

⁹ Sumaryo Suryokusumo., op.cit., hlm 69

mengadakan perundingan (*negotiating*), perwakilan substantive (*substantive representation*), perwakilan simbolik (*symbolically representation*), campur tangan (*intervene*), dan propaganda Bruce Russett dan Harvey Starr memandang bahwa fungsi diplomasi paling tidak mencakup lima hal, yaitu manajemen konflik (*conflict management*), penyelesaian masalah (*solving problems*), meningkatkan dan memfasilitasi komunikasi antarbudaya dalam makna yang lebih luas, negosiasi dan tawar-menawar, serta mengelola program politik luar negeri terhadap negara lain.¹⁰

Mewakili (*representation*) negaranya pada negara penerima merupakan suatu fungsi di mana perwakilan diplomatik dipercayakan untuk bertindak sebagai saluran hubungan antara kedua negara. Selain fungsi untuk mewakili negaranya pada negara penerima, ada dua hal penting lain yang menjadi acuan agar fungsi perwakilan diplomatik bisa betul-betul efisien mencegah terjadinya konflik. Kedua hal itu adalah *reporting* dan *negotiating*. Fungsi *reporting* tentu saja adalah upaya untuk mendapatkan suatu kepastian dengan cara yang sah atas seluruh keadaan maupun perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Sedangkan *negotiating* adalah tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah. Ketiga hal inilah yang menjadi acuan agar pada saat terjadinya konflik antarnegara, maka perwakilan diplomatik pada tiap-tiap negara bisa menganjurkan cara untuk berdiplomasi menurut ketentuan hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang sudah ada.

Dalam hal ini, dengan adanya fungsi serta peran yang telah diatur dalam aturan hukum internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional, maka adanya

suatu perwakilan diplomatik bisa mengambil atau menganjurkan kepada pemerintah pada negara masing-masing mengenai bentuk-bentuk diplomasi yang cukup efektif untuk bisa mengatasi adanya konflik antarnegara, seperti:

a) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses di mana usulan-usulan yang eksplisit dimajukan dengan berbagai alasannya demi tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang suatu pertukaran atau tentang kesadaran atas kepentingan bersama yang mana pada saat itu ada konflik kepentingan. Negosiasi dapat dianggap sebagai salah satu cara pengambilan keputusan secara bersama-sama. Dalam negosiasi, pihak-pihak terkait membiarkan diri mereka sendiri menggabungkan sudut pandang mereka yang bertentangan ke dalam keputusan tunggal.¹¹

Segi positif dari negosiasi adalah bahwa para pihak secara langsung yang melakukan negosiasi itu sendiri; Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap penyelesaian konflik atau sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral dan lain-lain.

b) Mediasi

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.¹² Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator. Mediator

¹⁰ Ibid.

¹¹ Walter Carlsnaes, at all., op.cit., hlm 447

¹² Takdir Rahmadi., op.cit., hlm 21

bisa saja perorangan atau lebih dari seorang, negara atau kelompok negara, serta bisa dari organisasi internasional, guna mendorong para pihak yang terlibat konflik mencapai penyelesaiannya.

Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan diantara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang berkonflik atau bersengketa.

c) Pencarian Fakta (Inquiry)

Mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa melalui inquiry dilakukan jika tidak ada titik temu diantara pihak yang bersangkutan. Caranya adalah dengan meminta *observer independent* (bisa berbentuk komisi atau badan) untuk melakukan investigasi mengenai persoalan yang ada, serta mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional, yang relevan dengan masalah. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan/komisi resmi ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.

Inquiry pernah dilakukan untuk menyelidiki kasus meledaknya Maine, kapal perang Amerika Serikat secara misterius di Havana Harbour, insiden Dogger Bank 1904 antara Soviet dan Inggris, keterlibatan tentara bayaran dalam Seychelles Case 1981, penggunaan senjata kimia dalam perang teluk antara Iran-Irak 1987, juga Red Cross Crusader Case antara Denmark dengan Inggris. Sejak saat itu mekanisme inquiry terus dikembangkan sampai sekarang. Inquiry dapat dilaksanakan oleh suatu komisi yang permanen, individu

maupun organisasi terpilih untuk memberikan *expert opinion*-nya.

d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang menggabungkan cara-cara *inquiry* dengan mediasi. Proses konsiliasi melibatkan pengusutan fakta-fakta konflik oleh pihak ketiga dan laporan yang menjelaskan saran-saran untuk penyelesaiannya. Selain itu, salah satu upaya dari konsiliasi yaitu untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama.

Menurut *The Institute of International Law* melalui *The Regulations Procedure of International Conciliation* yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidikan dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak.¹³

e) Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian konflik atau sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbiter yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Hakikatnya arbitrase ialah prosedur penyelesaian konflik atau sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian

¹³ Eka Putra, "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai", diakses dari www.hukumit.blogspot.com, pada tanggal 24 November 2014 pukul 14.00 WITA

sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Adanya kesepakatan para pihak untuk membawa sengketanya ke arbitrase haruslah terpenuhi sebelum arbitrase melaksanakan yurisdiksiya.

f) Penyelesaian Konflik atau Sengketa melalui Organisasi Regional

Penyelesaian melalui organisasi regional seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa tersebut ke forum yang lebih luas (internasional) atau dalam hal ini Dewan Keamanan PBB. Usulan pilihan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa melalui organisasi regional juga merupakan salah satu dari metode penyelesaian yang efektif karena bersifat mencegah terjadinya cara-cara kekerasan atau perang antarnegara yang terlibat konflik. Penyelesaian melalui organisasi regional sudah sangat jelas datur pada Pasal 52 ayat (1) sampai dengan (3) Piagam PBB, yang berbunyi:

- 1) *Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies or their activities are consistent with the Purposes and Principles of The United Nations.*
- 2) *The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.*
- 3) *The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional*

*arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.*¹⁴

Untuk ASEAN, berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*, Negara-negara ASEAN sepakat untuk senantiasa mencegah dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang dapat mengganggu perdamaian dan keharmonisan regional dengan etika baik melalui perundingan-perundingan yang bersahabat. ASEAN menyediakan sebuah lembaga yakni *The High Council* dijabarkan secara lebih rinci dalam *The Rules of Procedure of The High Council 2001*. Sebagaimana mekanisme politik yang lain, *The High Council* menggunakan dasar kesepakatan dalam penggunaan maupun pengambilan keputusan *The High Council*. Dalam menyelesaikan sengketa, *The High Council* memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk mempergunakan cara penyelesaian sengketa yang tepat misalnya *good offices*, mediasi, *inquiry* ataukah konsiliasi;
- Dewan Agung dapat bertindak sendiri sebagai *good offices*;
- Atas persetujuan para pihak, Dewan Agung bertindak sebagai komite mediasi, komite penyelidik atau komite konsiliasi;
- Apabila dianggap perlu Dewan Agung dapat merekomendasikan untuk mengambil sarana yang tepat guna mencegah memburuknya sengketa atau situasi.¹⁵

B. Efektivitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antarnegara

Dalam membuat Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat efektif mengatasi konflik antarnegara, tentu ada

¹⁴ *Charter of The United Nations*, Pasal 52

¹⁵ *Ibid.*

beberapa hal yang diharapkan bisa membantu membuat konvensi tentang hubungan diplomatik ini berhasil. Seperti:

- 1) Kemampuan Diplomat yang mempengaruhi efektifnya Hubungan Diplomatik dalam mengatasi Konflik Antarnegara

Persoalan penting agar setiap misi Perwakilan di Luar Negeri dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sempurna, adalah penentuan ditetapkannya diplomat yang tepat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁶ Sesuai dengan instruksi dalam Konvensi Wina 1961 bahwa perwakilan diplomatik mewakili negaranya di negara penerima serta melakukan negosiasi dan melakukan tugas-tugas lainnya, maka perwakilan diplomatik tersebut dituntut agar memiliki kecakapan dalam berdiplomasi dalam konteks hubungan diplomatik antarnegara.

Charles O. Lerche dan Abdul A. Said menyatakan bahwa suksesnya diplomasi tergantung pada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah pertama, seorang diplomat harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai situasi negara di mana ia ditugaskan. Dia harus tahu dengan jelas mengenai situasi tempat bekerja dan tujuan-tujuannya serta implikasi kebijaksanaannya terhadap tujuan jangka panjang. Ia juga harus memahami pandangan, kepentingan, dan tujuan negara-negara lain. Kedua, diplomat harus sepenuhnya sadar terhadap kapabilitas nyata akan tindakannya. Ketiga, pendekatan diplomat harus elastic, lentur dan fleksibel. Keempat, diplomat ingin berkompromi meski terbatas pada hal-hal yang tidak esensial.¹⁷

- 2) Adanya Inisiatif Negara Untuk Mencegah Konflik Yang Berujung Pada Penyelesaian Menggunakan Kekerasan atau Perang

Setiap keputusan-keputusan yang diambil suatu negara dalam mengatasi konflik dengan negara lain sangat berpengaruh, tidak hanya memberi pengaruh pada hubungan kerjasama yang telah terjalin, melainkan bisa memberi pengaruh terhadap negara-negara lain bahkan juga bisa mengancam hak-hak asasi manusia didalamnya apabila salah mengambil keputusan sehingga mengakibatkan konflik yang berujung pada kekerasan atau perang. Situasi-situasi konflik sekarang pada dasarnya adalah suatu situasi tawar-menawar, karena situasi tersebut menggabungkan penyimpangan-penyimpangan kepentingan dengan kepentingan bersama yang lebih berkuasa bahwa pemecahannya tidak akan merusak kedua belah pihak,¹⁸ sehingga berarti ada pengelakan akan terjadinya perang.

Konflik yang berujung pada penggunaan kekerasan dan perang sangatlah dicegah oleh setiap negara. Dengan adanya himbuan yang terdapat pada Piagam PBB, secara langsung menganjurkan kepada setiap negara yang terlibat dalam suatu konflik, sengketa, atau pertikaian dengan negara lain agar lebih dahulu menyelesaikan masalahnya dengan penyelesaian secara damai. Dalam kehidupan politik internasional, bangsa-bangsa di dunia telah diajarkan tentang kehancuran akibat Perang Dunia II. Pengalaman akibat perang tersebut telah mendorong upaya besar-besaran untuk mencegah terulangnya peristiwa tersebut.

Berdasarkan atas terjalinnya hubungan diplomatik antarnegara, maka diharapkan agar setiap negara bisa lebih bijaksana dalam mengatasi konfliknya masing-masing, yang lebih mengutamakan perdamaian dunia, juga hak-hak asasi manusia yang ada di dalamnya. Adanya inisiatif negara yang lebih mengupayakan diplomasi sebagai pemecahan masalah

¹⁶ Abdul Irsan., *op.cit.*, hlm 42

¹⁷ Ibid.

¹⁸ J.Frankel., *op.cit.*, hlm 91

merupakan salah satu cara yang mempertimbangkan segala aspek dan kondisi secara internal.

3) Aturan-aturan Hukum Internasional

Adanya ketentuan atau aturan-aturan Hukum Internasional lain telah menjadi salah satu faktor yang membuat Hubungan Diplomatik ini bisa efektif digunakan dalam mengatasi suatu konflik antarnegara. Pasalnya, ketentuan atau aturan-aturan pada Hukum Internasional yang sudah ada merupakan suatu hal yang mengikat sehingga bahwa ketentuan tersebut sudah valid. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.¹⁹

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁰ Inilah yang menyimpulkan bahwa, apabila aturan-aturan Hukum Internasional itu sudah mengikat, dan telah dipatuhi sebagaimana ketentuan itu mengatur, maka aturan-aturan Hukum Internasional tersebut telah menjadikan Hubungan Diplomatik bisa efektif dalam mengatasi konflik antarnegara.

4) Keberhasilan Indonesia dalam melakukan penyelesaian konflik atau sengketa secara diplomasi

Keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di kanca dunia internasional sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah bisa dikatakan bahwa diplomasi negara ini merupakan *Super Diplomacy* yang begitu agresif. Mengapa demikian, hal itu dikarenakan hubungan diplomatik Indonesia sangatlah bijak dalam berkompromi dengan negara-negara lain. Hal inilah yang menambah faktor bahwa Hubungan Diplomatik sudah dan bisa

efektif dalam mengatasi konflik atau sengketa antarnegara. Berikut dua contoh besar dari banyak contoh-contoh lain keberhasilan Indonesia dalam turut serta melakukan diplomasi dengan negara-negara lain:

- Strategi Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Flight Information Region di atas Kepulauan Natuna dengan Malaysia dan Singapura

Pada sengketa tersebut Indonesia telah memiliki sebuah *Grand Strategy* dalam diplomasi melalui program operasional yang berwujud *Total Diplomacy*. Melalui kebijakan ini, pelaksanaan diplomasi dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya:

- a. *First Track Diplomacy*, yaitu upaya-upaya diplomasi yang dilakukan berdasarkan interaksi pemerintah secara resmi.
- b. *Second Track Diplomacy*, yaitu upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non pemerintah secara tidak resmi. Upaya ini harus melancarkan jalan bagi negosiasi dan persetujuan dalam rangka *first track diplomacy* dengan memanfaatkan informasi penting dari *pelaku second track diplomacy*.²¹

Keberhasilan ini dapat dilihat dari sikap Singapura dalam pertemuan di Bali pada 2012 yang menyatakan bahwa Singapura bersedia untuk mengembalikan FIR Kepulauan Natuna selama mendapat persetujuan dari ICAO. Demikian juga dengan sikap Malaysia dalam pertemuan di Kuala Lumpur pada 2011 yang menyatakan siap mengembalikan FIR Kepulauan Natuna kepada Indonesia dengan syarat hak akses dan komunikasi mereka di Kepulauan Natuna tidak terganggu oleh kebijakan baru.

- Keberhasilan kepemimpinan dan diplomasi Indonesia di ASEAN

¹⁹ Hans Kelsen. 2013, Teori Umum Tentang Hukum & Negara, Nusa Media, Bandung. hlm 53

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Dalam setahun kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011, konflik di perbatasan Komboja-Thailand dan sengketa di Laut China Selatan dapat diselesaikan secara internal oleh ASEAN dan China. Sementara di Burma, pihak militer akhirnya bersedia membebaskan tahanan politik secara bertahap, dan Partai Liga Nasional Demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, siap ikut pemilu yang diadakan pada waktu itu.²²

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel mengatakan peran positif Indonesia penanda yang baik untuk kelanjutan hubungan AS dengan ASEAN di masa datang. *Bali Democracy Forum* juga ia sebut sebagai forum strategis di masa depan, yang akan memperkuat dialog antarnegara anggota.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mewakili (*representation*) negaranya pada negara penerima merupakan suatu fungsi di mana perwakilan diplomatik dipercayakan untuk bertindak sebagai saluran hubungan antara kedua negara, fungsi *reporting* tentu saja adalah upaya untuk mendapatkan suatu kepastian dengan cara yang sah atas seluruh keadaan maupun perkembangan dinegara penerima, dan *negotiating* adalah tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah. Ada 6 (enam) cara yang bisa dipilih atau dianjurkan oleh suatu Perwakilan Diplomatik melakukan diplomasi dalam mengatasi Konflik antarnegara, yaitu:
 - a. Negosiasi

- b. Mediasi
 - c. Pencarian Fakta (*Inquiry*)
 - d. Konsiliasi
 - e. Arbitrase
 - f. Penyelesaian Konflik atau Sengketa melalui Organisasi Regional
2. Efektivitas Hubungan Diplomatik dalam mengatasi konflik antarnegara sudah bisa dipastikan efektif. Namun, tentu saja agar hubungan diplomatik tersebut bisa efektif dalam mengatasi konflik antarnegara perlu didukung oleh beberapa faktor seperti, penentuan ditetapkannya diplomat yang tepat serta mempunyai kemampuan yang handal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, setiap negara yang terlibat konflik atau pertikaian harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dunia, yang dengan inisiatif setiap negara-negara tersebut lebih memilih berdiplomasi melalui hubungan diplomatik ketimbang melalui cara kekerasan maupun perang. Selanjutnya, salah satu faktor yang penting yaitu, dengan adanya aturan-aturan Hukum Internasional tersebut dianggap bisa membantu membuat Hubungan Diplomatik efektif, serta ditambah dengan beberapa keberhasilan Indonesia melakukan diplomasi dengan negara-negara lain sebagai pendukung yang membuat Hubungan diplomatik efektif dalam mengatasi konflik antarnegara.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya kasus yang menyebabkan konflik antarnegara, maka para diplomat pada tiap negara harus mampu menjaga hubungan diplomatik yang baik dan mampu melakukan diplomasi-diplomasi yang bisa memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional masing-masing negara.

²² Wella Sherlita, "AS Puji Keberhasilan Diplomasi Indonesia di ASEAN", diakses dari www.voaindonesia.com pada tanggal 6 Desember 2014. Pukul 19.55 WITA

2. Suatu negara juga diharapkan agar bisa menjaga hubungan baik sesama negara lain, dengan menghargai kepentingan-kepentingan, prinsip-prinsip, ideologi, serta tidak melanggar batas-batas wilayah masing-masing negara supaya bisa terhindar dari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, Denny Ramdhany & Rina Rusman, 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amrullah, M. Amin, 2013. *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis & Disertasi*. Smart Pustaka.
- Edy Suryono & Moenir Arisoenda, 1991. *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaannya*. Angkasa. Bandung.
- Frankel, Joseph, 1991. *Hubungan Internasional*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irsan, Abdul, 2010. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Indonesia*. Himmah Media Utama. Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2013. *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*. Nusa Media. Bandung.
- N. Shaw, Malcolm, 2008. *International Law*. Cambridge University Press. London.
- Parthiana, I Wayan, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*. Mandar Maju. Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rudy May, T. 2011. *Hukum Internasional II. Rafika Aditama*. Bandung.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. PT. Tatanusa. Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2013. *Hukum Diplomatik: Teori & Kasus*. PT. Alumni. Bandung.
- Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Beth A Simons, 2004. *Handbook of International Relations*. SAGE Publications. London

WEBSITE

- Bila Perang Itu Akhirnya Tiba, www.indomiliter.com diakses pada tanggal 26 Oktober 2014, Pukul 20.44 WITA
- Konflik Israel dan Palestina, www.wikipedia.org diakses pada tanggal 26 Oktober 2014, Pukul 21.00 WITA
- Pembukaan Hubungan Diplomatik, <http://masniam.wordpress.com/2009/03/21/pembukaan-hubungan-diplomatik.html>, diakses pada tanggal 11 November 2014, Pukul 19:45 WITA
- Akibat Hukum Putusnya Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Portugal”, www.lib.atmajaya.ac.id diakses pada tanggal 12 November 2014, Pukul 20:28 WITA
- Konflik, www.wikipedia.org/wiki/Konflik diakses pada tanggal 13 November 2014 Pukul 20.30 WITA
- Analisis Tugas dan Pengangkatan Misi Diplomatik serta Hak Legasi Dalam Hubungan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961, www.minartyplace.blogspot.com diakses pada tanggal 20 November 2014 Pukul 20.05
- Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Internasional”, www.wisnu.blog.uns.ac.id, diakses pada tanggal 21 November 2014 pukul 23.15 WITA
- Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, www.hukumit.blogspot.com, diakses pada tanggal 24 November 2014 pukul 14.00 WITA
- Strategi Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa *Flight*

Information Region di atas Kepulauan Natuna dengan Malaysia dan Singapura, www.academia.edu diakses pada tanggal 6 Desember 2014, Pukul 11.00 WITA

AS Puji Keberhasilan Diplomasi Indonesia di ASEAN, www.voaindonesia.com diakses pada tanggal 6 Desember 2014. Pukul 19.55 WITA

Undang-Undang

Undang-Undang RI No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Konvensi & Piagam

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa